

Evaluation of Annual Tax Return Reporting at PT Duta Tunggal Jaya (Construction Services Business)

Bryan Gilbert Budiman^{1*}, Inggriani Elim², Dhullo Afandi³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Bryan Gilbert Budiman bryanbudiman52@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Tax, Tax Compliance, Annual Tax Return, Corporate Income Tax, Construction Services

Received : 25, June

Revised : 27, July

Accepted: 29, August

©2025 Budiman, Elim, Afandi:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Taxes are one of the main sources of state revenue that require accurate management and reporting. This study aims to evaluate whether the reporting of the Annual Corporate Income Tax Return at PT Duta Tunggal Jaya is in accordance with applicable tax regulations. The method used is qualitative descriptive with a case study approach for the 2024 tax year. The results of the study show that all documents and attachments in Form 1771, including documents 8A-6, Attachments I-V, and the Main Form, have been accurately compiled and accounted for based on supporting documents such as balance sheets and income statements. Each reporting component complies with PER-11/PJ/2025, PP Number 9 of 2022, and PMK Number 40 of 2023. In conclusion, the Annual Tax Return reporting has fulfilled the administrative and substantive aspects of taxation, reflecting good compliance in the construction services sector.

Evaluasi Pelaporan SPT Tahunan di PT Duta Tunggal Jaya (Usaha Jasa Konstruksi)

Bryan Gilbert Budiman^{1*}, Inggriani Elim², Dhullo Afandi³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Bryan Gilbert Budiman bryanbudiman52@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak, Kepatuhan Pajak, SPT Tahunan, PPh Badan, Jasa Konstruksi

Received : 25, Juni

Revised : 27, Juli

Accepted: 29, Agustus

©2025 Budiman, Elim, Afandi:
This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memerlukan pengelolaan dan pelaporan yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di PT Duta Tunggal Jaya apakah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada tahun pajak 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dokumen dan lampiran dalam Formulir 1771 termasuk dokumen 8A-6, Lampiran I-V, serta Formulir Induk telah disusun secara akurat dan dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen pendukung seperti neraca dan laporan laba rugi. Setiap komponen pelaporan sesuai dengan PER-11/PJ/2025, PP Nomor 9 Tahun 2022, serta PMK Nomor 40 Tahun 2023. Kesimpulannya, pelaporan SPT Tahunan telah memenuhi aspek administratif dan substantif perpajakan, mencerminkan kepatuhan yang baik di sektor jasa konstruksi.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam struktur anggaran negara, pajak menjadi pemasukan yang vital untuk pembiayaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas bagi masyarakat. Meskipun pajak memainkan peran penting, sektor perpajakan masih menghadapi tantangan besar, terutama rendahnya kesadaran perpajakan di masyarakat, yang berdampak pada ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Salah satu komponen utama dalam perpajakan Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total penerimaan pajak. Namun, akibat pandemi Covid-19, penerimaan pajak, khususnya dari PPh, mengalami penurunan, mencerminkan tekanan besar pada sektor perpajakan. Penurunan ini terkait dengan kebijakan fiskal baru dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan dampak ketidakstabilan ekonomi.

PT. Duta Tunggal Jaya, perusahaan konstruksi yang berfokus pada pembangunan berkualitas, memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan pajak negara melalui kewajiban pelaporan dan penyeteroran SPT Tahunan atas pendapatan dari jasa konstruksi. Namun, perusahaan ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan kewajiban pajak, termasuk keterlambatan administrasi dalam perhitungan, pencatatan, dan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini memunculkan kecurigaan terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaporan SPT Tahunan di PT Duta Tunggal Jaya pada tahun pajak 2024, dengan menilai apakah pelaporan pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah pada analisis administrasi pelaporan, akurasi data, dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan kepatuhan pajak di perusahaan jasa konstruksi.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi adalah disiplin ilmu yang melibatkan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran kejadian ekonomi yang bersifat finansial untuk menghasilkan laporan keuangan. Menurut Eddy & Sunarno (2021), akuntansi berfungsi sebagai media informasi bagi pengambil keputusan ekonomi, sementara Priharto (2020) menekankan pentingnya interpretasi profesional dalam pengolahan data keuangan. Kieso (2022) juga menyatakan bahwa akuntansi keuangan berujung pada penyusunan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan nilai strategis bagi manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti investor. Oleh karena itu, akuntansi tidak hanya berfokus pada prosedur pencatatan, tetapi juga pada transformasi data menjadi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan yang andal.

Akuntansi keuangan menengah merupakan cabang dari akuntansi yang membahas lebih dalam tentang penyusunan laporan keuangan dan penerapan standar akuntansi. Kieso (2022) mencakup berbagai konsep penting dalam akuntansi, termasuk prinsip akuntansi dasar seperti prinsip entitas, biaya historis, dan kesinambungan usaha. Prinsip-prinsip tersebut mendasari penyusunan laporan keuangan yang akurat dan relevan. Salah satu konsep yang krusial adalah prinsip kesesuaian, yang menyatakan bahwa pendapatan harus dicocokkan dengan biaya terkait dalam periode yang sama. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam rangka memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun dapat mencerminkan kinerja keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pajak adalah kewajiban finansial yang dipungut oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, pajak memiliki fungsi sebagai instrumen fiskal dan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban kenegaraan. Dalam konteks hukum, pajak bersifat koersif dan tidak memberikan kompensasi langsung kepada pembayar, melainkan dialokasikan untuk kepentingan publik. Reformasi perpajakan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global dan meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Selain itu, pajak berperan sebagai alat pembiayaan investasi publik jangka panjang dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Soemitro, 2020).

Menurut Mardiasmo (2023), pemungutan pajak internasional berlandaskan pada tiga asas utama, yaitu Asas Domisili, Asas Sumber, dan Asas Kebangsaan. Asas Domisili berkaitan dengan tempat tinggal atau status administratif Wajib Pajak, Asas Sumber memfokuskan pada lokasi aktivitas ekonomi yang menghasilkan penghasilan, sementara Asas Kebangsaan mengacu pada kewarganegaraan Wajib Pajak. Ketiga asas ini membentuk dasar untuk menentukan negara mana yang memiliki hak pemajakan atas pendapatan lintas negara. Implementasi asas-asas ini penting dalam mengatur hak pemajakan lintas negara dan menjamin kelancaran dalam sistem pemajakan internasional.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah instrumen legal yang wajib digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran kewajiban perpajakan kepada otoritas fiskal. SPT memuat informasi rinci mengenai pajak terutang, objek pajak, dan data terkait aset serta liabilitas, yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2023). Fungsi utama SPT adalah sebagai alat pelaporan kewajiban pajak tahunan dan sebagai bukti akuntabilitas fiskal bagi Wajib Pajak. Selain itu, terdapat berbagai jenis formulir SPT yang disesuaikan dengan karakteristik Wajib Pajak dan penghasilannya, seperti Formulir 1770 untuk individu dengan usaha mandiri dan Formulir 1771 untuk entitas berbadan hukum (Halim et al., 2020).

Dalam pelaporan SPT, terdapat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11 /PJ /2025 ketentuan yang mengharuskan pengisian yang cermat dan lengkap, serta kewajiban untuk melampirkan dokumen pendukung seperti laporan keuangan atau bukti pembayaran pajak. Beberapa mekanisme pelaporan juga disediakan, baik melalui sistem elektronik seperti e-Filing dan e-Form, maupun pelaporan fisik di kantor pajak. Kewajiban penyampaian SPT secara tepat waktu sangat penting untuk memastikan kepatuhan perpajakan, dan kegagalan dalam memenuhi ketentuan ini dapat menyebabkan SPT dianggap tidak sah.

METODOLOGI

Penelitian akan mengadopsi pendekatan bersifat kualitatif, dengan intensi untuk mendeskripsikan serta menelaah secara komprehensif mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada PT. Duta Tunggal Jaya, yakni suatu entitas usaha yang berkiprah dalam sektor jasa konstruksi. Mengacu pada pandangan Sugiyono (2020), pendekatan kualitatif berakar dari paradigma postpositivistik dan diterapkan pada subjek penelitian dalam konteks alamiah, di mana peran peneliti menjadi instrumen utama dalam keseluruhan proses penggalan data.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data utama, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan meliputi informasi relevan dengan konteks pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diambil dari wawancara maupun data pendukung penelitian. Di sisi lain, data kuantitatif yang dikumpulkan mencakup informasi numerik dan statistik terkait proses administratif, khususnya yang berhubungan dengan perhitungan, pencatatan, penyeteroran, serta pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Dalam pelaksanaan penelitian ini, sumber data yang menjadi landasan utama terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui proses penggalan informasi yang melibatkan interaksi intensif dengan para narasumber kunci di PT. Duta Tunggal Jaya. Lainnya, data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan proses pelaporan SPT di PT. Duta Tunggal Jaya.

Dengan metode penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi, penelitian akan dilaksanakan dengan tata cara analisa dimulai dari pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yang kemudian dievaluasi berdasarkan hasil wawancara tersebut, dilanjutkan dengan perbandingan data yang diperoleh dengan peraturan yang berlaku, untuk akhirnya menetapkan hasil analisis, untuk mencapai kesimpulan penelitian beserta saran.

HASIL PENELITIAN

Dokumen 8A-6 dalam SPT Tahunan PT Duta Tunggal Jaya

Dokumen 8A-6 merupakan lampiran dalam pelaporan SPT Tahunan yang mencakup elemen neraca dan laporan laba rugi. Dalam bagian neraca, tercatat beberapa elemen penting seperti aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Beberapa item yang diisi dalam bagian aset termasuk kas dan setara kas yang tercatat sebesar Rp 9.180.636.369, piutang usaha, serta aktiva tetap yang disusutkan. Sementara di sisi kewajiban, terdapat hutang usaha dan kewajiban pajak tanggungan yang menunjukkan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Semua bagian ini diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan perusahaan. Di sisi lain, dalam laporan laba rugi, semua elemen terkait pendapatan dan pengeluaran tercatat dengan baik, termasuk penjualan bersih yang mencapai Rp 47.587.913.106, HPP sebesar Rp 36.145.500.125, serta laba bersih setelah pajak yang tercatat sebesar Rp 9.180.377.788. Laporan ini menggambarkan kinerja perusahaan yang stabil dan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Form 1771 - Lampiran V dalam SPT Tahunan PT Duta Tunggal Jaya

Lampiran V dalam Formulir 1771 berisi informasi terkait dengan struktur kepemilikan saham dan susunan manajemen PT Duta Tunggal Jaya. Pada bagian pertama, dokumen ini mencatat dua pemegang saham utama yaitu Silvester Andreas dan Oliva Clara, dengan jumlah modal disetor sebesar Rp 1.250.000.000, di mana Silvester Andreas memiliki 90% saham dan Oliva Clara 10%. Namun, yang perlu diperhatikan adalah tidak ada dividen yang dibagikan selama tahun pajak 2024, yang menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak dibagikan kepada pemegang saham. Pada bagian kedua, susunan manajemen perusahaan tercatat dengan jelas, termasuk posisi Silvester Andreas sebagai Direktur, Oliva Clara sebagai Komisaris, dan Antonius sebagai Komisaris Utama. Semua informasi terkait alamat dan NPWP masing-masing individu juga disertakan, memberikan gambaran yang lengkap tentang struktur manajerial dan pemilik saham perusahaan.

Form 1771 - Lampiran IV dalam SPT Tahunan PT Duta Tunggal Jaya

Lampiran IV pada Formulir 1771 memberikan rincian tentang penghasilan yang dikenakan pajak final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam bagian ini, satu-satunya penghasilan yang dikenakan pajak final berasal dari kegiatan jasa konstruksi, dengan dasar pengenaan pajak sebesar Rp 47.587.913.106 dan tarif pajak final yang diterapkan sebesar 2,65%. Dari perhitungan tersebut, diperoleh nilai PPh terutang sebesar Rp 1.261.079.697. Pada bagian kedua, yang seharusnya digunakan untuk melaporkan penghasilan yang tidak terkena pajak penghasilan, tidak ada data yang diisi. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun pajak 2024, PT Duta Tunggal Jaya tidak memperoleh penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, dan seluruh pendapatan perusahaan berasal dari jasa konstruksi yang dikenakan PPh final.

Form 1771 - Lampiran III dalam SPT Tahunan PT Duta Tunggal Jaya

Formulir 1771 Lampiran III digunakan untuk melaporkan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak ketiga yang diterima oleh PT Duta Tunggal Jaya dalam negeri. Namun, berdasarkan informasi yang tercatat dalam lampiran ini, semua kolom yang harus diisi untuk mencatat pemotongan pajak kosong. Tidak ada data yang dimasukkan terkait nama pemotong, NPWP, jenis penghasilan, atau objek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun pajak 2024, tidak ada pemotongan atau pemungutan PPh dalam negeri yang terjadi atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Akibatnya, total kredit pajak yang tercatat dalam lampiran ini adalah Rp 0, yang bisa mengindikasikan bahwa seluruh penghasilan yang diterima perusahaan dikenakan PPh final.

Form 1771 - Lampiran II dalam SPT Tahunan PT Duta Tunggal Jaya

Lampiran II dalam Formulir 1771 digunakan untuk merinci biaya yang dikeluarkan oleh PT Duta Tunggal Jaya selama tahun pajak 2024. Di bagian harga pokok penjualan (HPP), perusahaan tercatat mengeluarkan biaya sebesar Rp 36.145.500.125 untuk pembelian bahan atau barang dagangan yang digunakan dalam operasional. Selain itu, biaya usaha lainnya yang dikeluarkan selama tahun tersebut tercatat, termasuk biaya tenaga kerja seperti gaji, upah, bonus, dan tunjangan sebesar Rp 451.492.100. Biaya penyusutan dan amortisasi juga tercatat sebesar Rp 296.325.150, sementara biaya pemasaran dan promosi tercatat sebesar Rp 86.542.792. Meskipun ada beberapa biaya lain yang tercatat, tidak ada biaya yang berasal dari aktivitas non-operasional. Total biaya yang dikeluarkan perusahaan selama tahun pajak 2024 adalah Rp 37.186.014.338.

Form 1771 - Lampiran I dalam SPT Tahunan PT Duta Tunggal Jaya

Lampiran I dalam Formulir 1771 berfungsi untuk menghitung penghasilan neto fiskal PT Duta Tunggal Jaya. Peredaran usaha perusahaan tercatat sebesar Rp 47.587.913.106, sementara harga pokok penjualan (HPP) tercatat sebesar Rp 36.145.500.125, menghasilkan laba usaha sebesar Rp 10.401.898.768. Selain itu, terdapat penghasilan lain di luar usaha sebesar Rp 39.558.714, yang meningkatkan penghasilan neto perusahaan menjadi Rp 10.441.457.482. Namun, lampiran ini tidak mencatat penyesuaian fiskal positif atau negatif dan tidak ada klaim fasilitas penanaman modal. Semua penghasilan yang tercatat adalah penghasilan yang dikenakan pajak final atau bukan objek pajak, dan tidak ada penghasilan luar negeri yang dilaporkan.

Form 1771: Induk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT Duta Tunggal Jaya

Formulir Induk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan PT Duta Tunggal Jaya untuk tahun pajak 2024 berisi informasi dasar tentang identitas perusahaan, termasuk NPWP, nama perusahaan, jenis usaha, alamat domisili, serta nomor telepon perusahaan. Formulir ini juga menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh PT Duta Tunggal Jaya tidak diaudit oleh akuntan publik, dan tidak ada pihak ketiga yang terlibat dalam proses pelaporan ini. Selain itu, formulir ini mencatat penghasilan bruto yang dikenakan PPh Final sebesar Rp 1.285.079.067. Meskipun laporan ini menyertakan informasi penting tentang penghasilan dan kewajiban perpajakan, masih ada beberapa elemen yang tidak terisi, menunjukkan bahwa pelaporan ini lebih bersifat administratif dan mungkin belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan yang lebih detail.

PEMBAHASAN

Evaluasi Dokumen 8A-6 dalam SPT Tahunan PT Duta Tunggal Jaya

Dokumen 8A-6 yang merupakan bagian dari pelaporan SPT Tahunan PT Duta Tunggal Jaya tahun 2024, mencakup elemen-elemen neraca dan laporan laba rugi. Evaluasi terhadap dokumen ini menunjukkan bahwa seluruh elemen yang tercatat dalam dokumen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Pasal 85 ayat (3), yang mengharuskan lampiran-lampiran seperti neraca dan laporan laba rugi disertakan dalam pelaporan SPT Tahunan. Semua elemen yang tercatat dalam dokumen 8A-6 sesuai dengan informasi yang terdapat dalam Formulir 1771, termasuk penjualan bersih, pembelian, biaya, dan modal saham disetor, yang telah tercatat dengan akurat dan sesuai dengan dokumen pendukung. Tidak ada bagian yang kosong atau tidak terisi dalam dokumen ini, sehingga pelaporan ini bisa dianggap telah memenuhi peraturan yang berlaku.

Evaluasi Form 1771 - Lampiran V dalam SPT Tahunan PT Duta Tunggal Jaya

Lampiran V dari Formulir 1771 memuat informasi mengenai pemegang saham dan susunan manajemen perusahaan. Data yang tercatat di dalam lampiran ini sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk informasi tentang nama, alamat, NPWP, serta jumlah modal disetor yang tercatat Rp 1.250.000.000. Selain itu, daftar susunan pengurus dan komisaris juga terisi dengan lengkap. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (2), yang mengharuskan informasi tentang pemegang saham dan susunan manajemen tercantum dengan jelas. Tidak ada bagian yang kosong atau tidak diisi, dan seluruh informasi yang diperlukan telah terisi sesuai ketentuan, menunjukkan kesesuaian pelaporan dengan peraturan perpajakan.

Evaluasi Form 1771 - Lampiran IV dalam SPT Tahunan PT Duta Tunggal Jaya

Lampiran IV pada Formulir 1771 mencatat penghasilan yang dikenakan pajak final, khususnya untuk sektor jasa konstruksi. Perhitungan yang dilakukan berdasarkan dasar pengenaan pajak sebesar Rp 47.587.913.106 dan tarif 2,65% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 menghasilkan total PPh Final yang terutang sebesar Rp 1.261.079.697. Evaluasi menunjukkan bahwa perhitungan ini telah dilakukan dengan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagian lainnya dalam lampiran ini tidak mencatat penghasilan yang dikecualikan dari pajak, yang mana memang sesuai dengan kenyataan bahwa PT Duta Tunggal Jaya tidak memperoleh penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak pada tahun 2024. Tidak ada bagian yang kosong atau tidak terisi dalam perhitungan ini.

Evaluasi Form 1771 - Lampiran III dalam SPT Tahunan PT Duta Tunggal Jaya

Lampiran III pada Formulir 1771 seharusnya mencatat jumlah kredit pajak dalam negeri yang dapat diklaim oleh perusahaan. Namun, bagian ini kosong karena tidak ada pemotongan pajak penghasilan dalam negeri yang dilaporkan selama tahun pajak 2024. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa seluruh penghasilan perusahaan dikenakan PPh Final dan tidak ada transaksi yang memerlukan pemotongan pajak dalam negeri. Meskipun kolom ini kosong, pengisian formulir tetap sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 yang mengatur bahwa SPT harus diisi dengan format yang benar meskipun tidak ada data untuk dicatat di beberapa bagian. Tidak adanya kredit pajak yang dilaporkan juga menunjukkan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku bagi perusahaan yang menggunakan sistem PPh Final.

Evaluasi Form 1771 - Lampiran II dalam SPT Tahunan PT Duta Tunggal Jaya

Lampiran II pada Formulir 1771 menguraikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Duta Tunggal Jaya selama tahun pajak 2024, yang meliputi biaya pembelian bahan dan barang dagang, biaya pemasaran, biaya gaji dan upah, serta biaya penyusutan. Semua biaya yang tercatat dalam lampiran ini sesuai dengan laporan laba rugi yang dilampirkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kolom untuk biaya dari luar usaha tidak diisi, yang mengindikasikan bahwa tidak ada biaya yang berasal dari aktivitas non-operasional. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh pengeluaran perusahaan berhubungan langsung dengan operasional inti perusahaan, yaitu jasa konstruksi. Evaluasi menunjukkan bahwa lampiran ini telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pengisian yang benar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Pasal 85 ayat 2.

Evaluasi Form 1771 - Lampiran I dalam SPT Tahunan PT Duta Tunggal Jaya

Lampiran I pada Formulir 1771 merinci penghasilan neto fiskal PT Duta Tunggal Jaya, yang dihasilkan dari peredaran usaha dan penghasilan luar usaha. Penghasilan yang tercatat dalam lampiran ini sesuai dengan laporan laba rugi, dengan peredaran usaha tercatat sebesar Rp 47.587.913.106 dan harga pokok penjualan sebesar Rp 36.145.500.125. Biaya usaha lainnya juga tercatat dengan benar. Namun, pada bagian biaya luar usaha, kolom ini dibiarkan kosong, yang konsisten dengan fakta bahwa PT Duta Tunggal Jaya tidak memiliki pengeluaran di luar usaha utama mereka, yaitu jasa konstruksi. Evaluasi ini menunjukkan bahwa laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan oleh dokumen pendukung yang ada.

Evaluasi Form 1771: Induk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT Duta Tunggal Jaya

Formulir Induk SPT Tahunan untuk PT Duta Tunggal Jaya telah mengisi semua kolom yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti NPWP, jenis usaha, alamat, dan tanggal pelaporan yang sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025. Namun, beberapa kolom terkait penghasilan neto fiskal, kompensasi kerugian fiskal, dan penghasilan kena pajak tidak diisi, yang sesuai dengan penggunaan PPh Final sebagai dasar perhitungan pajak. Dalam sistem PPh Final, pajak dihitung berdasarkan peredaran usaha atau pendapatan kotor tanpa memperhitungkan biaya atau penghasilan neto lainnya, sehingga kolom-kolom ini dibiarkan kosong. Hal ini menunjukkan bahwa PT Duta Tunggal Jaya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan metode yang tepat untuk sektor jasa konstruksi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen dan lampiran dalam Formulir 1771, dapat disimpulkan bahwa pelaporan SPT Tahunan PT Duta Tunggal Jaya untuk tahun pajak 2024 telah dilakukan dengan sangat baik, memenuhi seluruh persyaratan administratif dan substantif yang berlaku. Dokumen-dokumen yang disertakan, seperti dokumen 8A-6, lampiran (I hingga V), dan Formulir Induk, menunjukkan konsistensi data yang sangat baik antara penghitungan peredaran usaha, biaya, penghasilan neto, serta tarif PPh Final. Semua data tercatat dengan akurat dan dapat ditelusuri langsung ke dalam dokumen pendukung seperti neraca dan laporan laba rugi. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan telah menerapkan proses pelaporan yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, serta menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Pelaporan yang dilakukan oleh PT Duta Tunggal Jaya juga mencerminkan kepatuhan yang kuat terhadap peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, PP Nomor 9 Tahun 2022 mengenai tarif PPh Final untuk jasa konstruksi, serta PMK Nomor 40 Tahun 2023 yang mengatur penyampaian data pemegang saham dan pengurus perusahaan. Dengan mengikuti regulasi ini, PT Duta Tunggal Jaya telah menunjukkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan mereka. Pelaporan ini tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan nilai transparansi keuangan yang tinggi, yang mencerminkan pengelolaan pajak yang akuntabel dan komitmen terhadap kepatuhan pajak yang kuat.

Sebagai rekomendasi, perusahaan disarankan untuk melakukan pelatihan berkala bagi tim keuangan terkait penggunaan sistem pelaporan elektronik dan pemutakhiran regulasi perpajakan, agar tetap adaptif terhadap perubahan teknis dari Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, perusahaan sebaiknya memperkuat sistem dokumentasi digital dengan mekanisme pencadangan data secara berkala untuk menghindari kehilangan dokumen penting dan mempermudah akses saat audit atau pemeriksaan. Terakhir, perusahaan perlu menjalin komunikasi rutin dengan otoritas pajak lokal untuk memperoleh informasi terbaru mengenai perubahan teknis aplikasi, tenggat waktu, dan kewajiban administratif lainnya, sehingga pelaporan dapat tetap tepat waktu dan akurat.

PENELITIAN LANJUTAN

Disarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai dampak implementasi sistem pelaporan elektronik terhadap efisiensi dan akurasi pelaporan SPT Tahunan pada perusahaan jasa konstruksi lainnya. Penelitian juga dapat fokus pada evaluasi kebijakan terbaru dalam peraturan perpajakan, serta pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak perusahaan kecil dan menengah. Selain itu, mengkaji peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak juga akan memberikan wawasan penting untuk pengembangan sistem perpajakan yang lebih efektif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy, P., & Sunarno, S. (2021). *Pengantar akuntansi*. Bandung: Media Sains.
- Halim, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan kasus* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2022). *Intermediate accounting: IFRS edition*. Wiley.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan: Edisi terbaru* (Edisi Terb). Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2025. (2025). *Tata cara pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. (2022). *Peraturan Pemerintah tentang tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk sektor jasa konstruksi*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penyampaian data pemegang saham dan pengurus perusahaan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Priharto, S. (2020). *Mengetahui secara lengkap 2 metode akuntansi: Kas dan akrual*. Jakarta: Accurate.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soemitro, R. (2020). *Asas dan dasar perpajakan I*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. (2021). *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaga Negara Republik Indonesia.